

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEP. DA. PROP. DIY

NOMOR : 125 / KPTS / 1991

TANGGAL : 1 APRIL 1991

Tentang

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI

SEKOLAH DASAR – SEKOLAH DASAR

YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

TENTANG

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-SEKOLAH
DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar ;
b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlanear penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar-Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II
Karta Nomor 158/KPTS/1962 tentang Pelembagaan
Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pelembagaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 April 1962


PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH Istimewa Yogyakarta
PANG ARIYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ythd :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kepala KDH Tingkat II se Propinsi ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatakelengkapan Propinsi DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Koperasi SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Peralatan SETWILDA Propinsi DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

URGENT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBENUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 125 / KPTS / 1991

TENTANG

PENGUKUHAN / PENGUKUHAN KEMBALI DAN PEMBERIAN WEWENANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM RANGKA
PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
SEKOLAH DASAR – SEKOLAH DASAR YANG MENJADI WEWENANG
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR PROPINSI DIY

C. KABUPATEN DATI II KULON PROGO

RANTING DINAS P dan K KECAMATAN LENDAH

NO	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI NGENTAKREJO	1.	SD MUHAMMADIYAH NGLATIHAN
2.	SD NEGERI GEGULU	2.	SD MUHAMMADIYAH MIRISEWU
3.	SD NEGERI MENDIRO	3.	SD MUHAMMADIYAH LEDOK
4.	SD NEGERI PENGKOL	4.	SD MUHAMMADIYAH MAESAN I
5.	SD NEGERI BANARAJA	5.	SD MUHAMMADIYAH MAESAN II
6.	SD NEGERI JURUG	6.	SD MUHAMMADIYAH BANGERAN
7.	SD NEGERI SENDEN	7.	SD BOPKRI NGENTAKREJO
8.	SD NEGERI BEKELAN		
9.	SD NEGERI LENDAH I		
10.	SD NEGERI LENDAH II		
11.	SD NEGERI BANASARA		
12.	SD NEGERI WANAGIRI		
13.	SD NEGERI CABEAN		
14.	SD NEGERI BUTUH		
15.	SD NEGERI CARIKAN		
16.	SD NEGERI GULUREJO		
17.	SD NEGERI JATIREJO		
18.	SD NEGERI BUMIREJO		
19.	SD NEGERI TUBIN		
20.	SD NEGERI KASIHAN		
21.	SD NEGERI PATRAGATEN		
22.	SD NEGERI TEMBEN		
23.	SD NEGERI GERJEN		
24.	SD NEGERI ...		